

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memainkan peran sentral dalam menciptakan stabilitas sosial dan kesejahteraan generasi bangsa. Namun, dalam era globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, tantangan yang dihadapi pasangan suami istri semakin kompleks. Fenomena perceraian yang meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia, mencerminkan lemahnya ketahanan keluarga dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data *Global Divorce Rates Report* tahun 2023, Indonesia berada di posisi menengah dengan tingkat perceraian yang terus meningkat tiap tahunnya, terutama di wilayah urban.

Di tingkat nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2023 terjadi lebih dari 516.344 kasus perceraian di seluruh Indonesia, meningkat sekitar 5% dibanding tahun sebelumnya. Penyebab utama perceraian meliputi pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi, dan ketidaksiapan emosional pasangan. Menyikapi realitas ini, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menginisiasi program Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 dan Nomor 379 Tahun 2018.¹ Program ini bertujuan membekali pasangan calon pengantin dengan wawasan, keterampilan, dan kesiapan psikologis untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Secara lokal, fenomena perceraian juga menjadi perhatian serius di Kota Bekasi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Bekasi tahun 2023, terdapat 4.081 kasus perceraian, dengan lebih dari 60% pelakunya adalah pasangan usia muda yang baru menikah di bawah 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah masih belum sepenuhnya efektif dalam membentuk ketahanan keluarga. Di KUA Bekasi Selatan, pelaksanaan bimbingan perkawinan secara tatap muka menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal partisipasi. Dari data internal

¹ Direktorat Jenderal Bimas Islam. (2017). *Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*.

² Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik Perceraian Indonesia Tahun 2023*.<https://bps.go.id>

KUA, diketahui bahwa hanya 40% peserta yang dapat hadir langsung, sedangkan 60% lainnya absen karena faktor pekerjaan, jarak, atau ketidaksesuaian waktu.³

Keterbatasan waktu dan ruang pada metode tatap muka telah menjadi hambatan utama dalam keberhasilan program bimbingan. Mayoritas peserta merupakan pekerja di sektor formal yang memiliki keterbatasan fleksibilitas waktu. Oleh karena itu, pendekatan inovatif diperlukan untuk menjawab kebutuhan calon pengantin era digital. Salah satu pendekatan yang relevan dan adaptif adalah *Blended Learning*, yakni kombinasi antara pembelajaran daring dan tatap muka. Model ini memberikan keleluasaan waktu, akses mandiri terhadap materi, serta fleksibilitas lokasi, sehingga sangat sesuai untuk konteks masyarakat urban seperti Bekasi.

Program bimbingan berbasis *blended learning* yang ditawarkan dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan program bimbingan. Dengan metode ini, peserta yang tidak dapat hadir secara fisik tetap bisa mengikuti sesi secara daring pada waktu yang sama sebuah pendekatan yang telah mulai diimplementasikan di KUA Bekasi Selatan. Keunikan dari model ini adalah adanya pelaksanaan simultan, di mana sebagian peserta hadir langsung, dan sebagian lainnya mengikuti secara online dalam satu waktu pelaksanaan. Penelitian ini merupakan kajian pertama yang secara khusus mengevaluasi efektivitas model *blended learning* dalam bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Selatan, berbeda dari studi sebelumnya yang hanya meneliti model tatap muka atau belum memfokuskan pada integrasi teknologi.

Program ini menjadi semakin relevan mengingat Kementerian Agama melalui Permenag Nomor 20 Tahun 2019 dan Permenag Nomor 2 Tahun 2020 telah menekankan pentingnya peningkatan efektivitas dan pemerataan akses bimbingan perkawinan.⁴ Regulasi tersebut mendorong pemanfaatan teknologi dalam rangka memperluas jangkauan layanan dan memastikan seluruh pasangan calon pengantin mendapatkan pembekalan pranikah secara komprehensif. Tidak hanya sebagai solusi praktis, *blended learning* juga memperkuat semangat pelayanan publik berbasis digital sebagaimana tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang

³ Nurkholis, Wawancara, Bekasi. 14 April 2025.

⁴ Kementerian Agama RI. (2019). *Permenag No. 20 Tahun 2019 tentang Bimbingan Perkawinan*.

Pelayanan Publik dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, pengembangan model *blended learning* dalam bimbingan perkawinan tidak hanya menjawab kebutuhan lapangan, tetapi juga selaras dengan kerangka kebijakan nasional dan internasional.

Tidak hanya sebagai solusi praktis, *blended learning* juga memperkuat semangat pelayanan publik berbasis digital sebagaimana tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵ Dengan demikian, pengembangan model *blended learning* dalam bimbingan perkawinan tidak hanya menjawab kebutuhan lapangan, tetapi juga selaras dengan kerangka kebijakan nasional dan internasional.⁶

Lebih lanjut, implementasi *blended learning* juga memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta. Calon pengantin dapat mengakses materi secara asinkron, mengulang konten yang belum dipahami, serta berinteraksi dalam forum daring untuk mendiskusikan materi secara lebih reflektif. Fitur-fitur ini memberikan pengalaman belajar yang lebih dalam dan kontekstual daripada metode konvensional satu arah. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya menjadi proses formalitas administratif, melainkan menjadi wahana edukatif yang transformatif. Penerapan pendekatan ini di KUA Bekasi Selatan dapat menjadi percontohan awal bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan kualitas interaksi dan dampak dari program bimbingan, khususnya dalam mempersiapkan pasangan yang lebih matang secara emosional dan spiritual.

Penelitian ini penting untuk mendukung transformasi kebijakan publik dalam pelayanan keluarga. Model *blended* yang dikembangkan dapat menjadi alternatif strategis nasional, khususnya dalam menjawab tantangan rendahnya partisipasi dan efektivitas program bimbingan konvensional. Harapannya, hasil penelitian ini akan berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan aplikatif bagi KUA di seluruh Indonesia, serta mendukung terbentuknya keluarga-keluarga sakinah yang tangguh di tengah tantangan zaman

⁵ Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan 6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

⁶ Akhmadi, A., Diklat, B., & Surabaya, K. (2021). Implementation of blended learning in training. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 15(1), 78-87.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan bimbingan perkawinan berbasis *blended learning* di Kantor Urusan Agama (KUA) Bekasi Selatan?
2. Sejauh mana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan berbasis *blended learning* dalam meningkatkan kesiapan pasangan calon pengantin membangun keluarga sakinah di KUA Bekasi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjadi pedoman pelaksanaan penelitian secara terarah dan sistematis, guna memperoleh hasil yang relevan dan bermanfaat dalam konteks pengembangan layanan bimbingan perkawinan di era digital. Secara khusus, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan bimbingan perkawinan berbasis *blended learning* di Kantor Urusan Agama (KUA) Bekasi Selatan.
2. Untuk mengevaluasi efektivitas penerapan model *blended learning* dalam bimbingan perkawinan dalam meningkatkan kesiapan pasangan calon pengantin dalam membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Konsep Bimbingan Perkawinan

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pengembangan teori terkait bimbingan perkawinan, khususnya model *blended learning* yang mengintegrasikan metode tatap muka dan daring sebagai pendekatan inovatif dalam layanan pranikah.

b. Kontribusi pada Studi Keluarga Sakinah

Kajian ini menambahkan perspektif baru dalam memahami efektivitas pendekatan *blended learning* terhadap kesiapan pasangan membentuk keluarga sakinah. Temuannya dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam pengembangan metode pembelajaran pranikah yang relevan dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan perkawinan. Pendekatan *blended learning* memberikan efisiensi waktu dan akses yang lebih luas, terutama bagi pasangan yang mengalami kendala kehadiran secara fisik

b. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini menjadi referensi akademik yang berguna bagi pengembangan studi terkait bimbingan perkawinan dan pendidikan keluarga berbasis teknologi. Ini sekaligus membuka ruang kajian baru untuk inovasi dalam pendidikan pranikah.


c. Bagi Pasangan Calon Pengantin

Penelitian ini memberikan manfaat langsung dengan menyediakan pendekatan bimbingan yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Calon pengantin dapat mempelajari materi secara mandiri sesuai dengan waktu dan kebutuhan pribadi mereka, sehingga meningkatkan kualitas persiapan menuju kehidupan berkeluarga.

d. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar empiris dalam merumuskan regulasi atau kebijakan publik yang mendukung penerapan model *blended learning* dalam bimbingan perkawinan secara nasional. Selain itu, hasil ini dapat berkontribusi dalam pengembangan program pembinaan keluarga berkelanjutan guna menekan angka perceraian.

E. Kerangka konseptual



Bagan 1.1
Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang ada pada penelitian ini dirancang untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel utama yang memengaruhi efektivitas bimbingan perkawinan berbasis *blended* dalam mempersiapkan keluarga sakinah. Adapun komponen utama dalam kerangka konseptual ini mencakup:

1. Input (Masukan)

- Karakteristik Peserta:** Meliputi usia, tingkat pendidikan, latar belakang budaya, dan pengalaman sebelumnya mengenai kehidupan pernikahan.
- Materi Bimbingan:** Konten yang disajikan mencakup berbagai aspek-aspek krusial dalam kehidupan pernikahan, seperti peran suami-istri, keterampilan komunikasi yang efektif, manajemen konflik, serta nilai-nilai religius yang menjadi fondasi dalam membangun keluarga sakinah.
- Fasilitator:** Kompetensi dan kemampuan fasilitator dalam memberikan bimbingan baik secara tatap muka maupun daring.

- d) **Platform Teknologi:** Ketersediaan dan kualitas platform daring yang digunakan, seperti aplikasi atau situs web yang mendukung pembelajaran *blended*.

2. Proses

- a) **Metode *Blended Learning*:** Penggabungan antara pembelajaran tatap muka dan daring yang dirancang untuk mendukung pemahaman peserta secara mendalam.
- b) **Interaksi Peserta:** Tingkat keterlibatan dan partisipasi aktif pasangan dalam sesi bimbingan.
- c) **Evaluasi Pembelajaran:** Penilaian terhadap pemahaman dan aplikasi materi oleh peserta melalui tes, diskusi, atau kuis.

3. Output (Keluaran)

- a) **Kesiapan Pasangan Calon Pengantin:** Kemampuan pasangan dalam memahami dan menerapkan materi bimbingan perkawinan.
- b) **Ketercapaian Tujuan Program:** Indikator meliputi peningkatan pemahaman peserta, kepuasan terhadap program, dan pengurangan potensi konflik dalam pernikahan.

4. Outcome (Dampak)

- a) **Keluarga Sakinah:** Terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang dibangun di atas prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- b) **Efektivitas Program:** Diukur melalui indikator seperti peningkatan kepuasan peserta, pengurangan angka perceraian, dan keberlanjutan program.

Kerangka konseptual ini menunjukkan bagaimana elemen-elemen dalam bimbingan perkawinan berbasis *blended* saling berkaitan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan akhir, yaitu mempersiapkan pasangan calon pengantin agar mampu membangun keluarga sakinah. Penelitian ini akan menganalisis efektivitas pendekatan *blended* dengan mengukur input, proses, output, dan outcome untuk memberikan rekomendasi bagi peningkatan program bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Selatan.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan telaah pustaka secara sistematis untuk menghindari duplikasi penelitian terdahulu dan menemukan celah (gap) penelitian yang dapat dijadikan dasar untuk kontribusi ilmiah baru. Tinjauan ini mencakup studi nasional dan internasional yang relevan dengan pendekatan blended learning dalam bimbingan perkawinan.

1. Kajian Literatur Terdahulu

Ijufri (2021) dalam disertasinya *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap* menyimpulkan bahwa bimbingan tatap muka cukup efektif namun masih menghadapi kendala fasilitas dan waktu. Ia menyarankan inovasi metode pembelajaran, termasuk pendekatan blended, untuk meningkatkan efektivitas program.⁷

Bakariwie et al. (2024) dalam artikel *Breaking the Shackles of Nomophobia: A School-Based Intervention Using Strength-Based Counseling, Co-Curricular Activities and Blended Learning* yang diterbitkan oleh *SN Social Sciences (Springer)* menegaskan bahwa *blended learning* mampu meningkatkan partisipasi peserta serta memperkuat efektivitas program konseling dalam konteks pendidikan dan keluarga. Penelitian ini memberikan dasar konseptual bahwa pendekatan serupa dapat diadopsi dalam layanan bimbingan pranikah.⁸

De Vries, R. et al. (2022) dalam jurnal *Journal of Family Issues*, artikel berjudul *Digitalization in Premarital Education: Exploring Blended Approaches in Marriage Preparation Programs* menunjukkan bahwa pendekatan blended pada konseling pranikah di Belanda dan Kanada berhasil meningkatkan retensi materi dan kepuasan peserta.⁹

⁷ Jufri, J. (2021). *Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

⁸ Bakariwie, A., Odoom, S., & Duwiejuah, A. B. (2024). Breaking the shackles of nomophobia: a school-based intervention using strength-based counseling, co-curricular activities and blended learning. *SN Social Sciences*, 4(11), 201.

⁹ De Vries, R., Janssen, M., & Bouma, H. (2022). *Digitalization in premarital education: Exploring blended approaches in marriage preparation programs*. *Journal of Family Issues*.

Yasmin, F. et al. (2023) dalam *Marriage & Family Review* membahas digitalisasi konseling pernikahan di negara berkembang dan menemukan bahwa model interaktif daring mampu mengurangi kecemasan pasangan dan meningkatkan kesiapan emosional untuk menikah.¹⁰

2. Tabel Komparatif Kajian Terdahulu

Tabel 1.1

Tabel Komparatif Kajian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Kelemahan / Celah Penelitian
1	Ijufri (2021)	Efektivitas bimbingan perkawinan tatap muka di KUA	Efektif namun terkendala fasilitas & waktu	Belum menerapkan pendekatan blended learning
2	Bakariwie et al. (2024)	Konseling berbasis kekuatan dan blended learning di kalangan remaja sekolah	Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta	Fokus pada sekolah, belum konteks bimbingan KUA
3	De Vries et al. (2022)	Digitalisasi dan pendekatan blended dalam pendidikan pranikah di Eropa	Retensi materi dan kepuasan peserta meningkat melalui model blended	Tidak menguji model secara simultan (tatap muka + daring bersamaan)
4	Yasmin et al. (2023)	Konseling pranikah daring di negara berkembang	Interaktif daring mampu meningkatkan kesiapan emosional	Tidak mengintegrasikan platform daring dan tatap muka secara bersamaan

3. Gap Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang:

- Mengkaji secara empiris dan spesifik efektivitas model *blended learning* dalam konteks bimbingan perkawinan di KUA Indonesia, khususnya dalam satu format simultan di mana sebagian peserta hadir langsung dan sebagian lainnya mengikuti secara daring dalam waktu yang bersamaan.
- Menilai dampak model *blended learning* terhadap peningkatan kesiapan membangun keluarga sakinah secara holistik, terutama dalam konteks urban

¹⁰ Yasmin, F., Rahman, M. H., & Chowdhury, S. (2023). *Digitally mediated premarital counseling in developing countries: A cross-cultural approach*. *Marriage & Family Review*, 59(1), 85–101.

seperti Bekasi Selatan yang memiliki tantangan waktu, pekerjaan, dan keterbatasan fisik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus intrinsik, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial yang khas dan kontekstual. Studi ini difokuskan pada proses pelaksanaan bimbingan perkawinan berbasis *blended learning* di Kantor Urusan Agama (KUA) Bekasi Selatan sebagai sebuah praktik inovatif dalam layanan keagamaan pranikah yang belum banyak diteliti sebelumnya.

Menurut Stake (1995), studi kasus intrinsik dilakukan karena peneliti memiliki minat yang besar terhadap kasus itu sendiri, bukan karena ingin menggeneralisasi hasilnya ke populasi lebih luas. Tujuannya bukan untuk menguji teori, melainkan untuk memahami kasus secara mendalam berdasarkan konteks unik yang melingkupinya.¹¹ Dalam hal ini, pelaksanaan *blended learning* di KUA Bekasi Selatan di mana peserta hadir secara tatap muka dan daring dalam waktu bersamaan adalah bentuk pelayanan publik keagamaan yang memiliki karakteristik khas dan layak dijadikan fokus kajian tersendiri.

Lebih lanjut, Yin (2018) menyatakan bahwa studi kasus adalah metode yang tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” (*how*) dan “mengapa” (*why*) dari suatu fenomena sosial kontemporer, khususnya ketika peneliti tidak memiliki kontrol langsung atas jalannya peristiwa.¹² Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi secara kontekstual:

- a. Bagaimana pelaksanaan model *blended learning* dilakukan dalam bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Selatan; dan
- b. Mengapa pendekatan tersebut dinilai mampu atau tidak mampu meningkatkan kesiapan pasangan calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah.

Studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang kaya, bukan hanya melalui narasi deskriptif, tetapi juga melalui penggalian makna subjektif

¹¹ Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

¹² Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

yang muncul dari pengalaman langsung para informan seperti pasangan calon pengantin, penyuluh agama, dan pengelola teknis kegiatan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami praktik *blended learning* bukan hanya sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai sebuah interaksi sosial, emosional, dan spiritual yang kompleks dan dipengaruhi oleh konteks lokal, nilai budaya, serta kesiapan teknologi dari lembaga keagamaan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena telah menerapkan model *blended learning* secara simultan (tatap muka dan daring) dalam bimbingan perkawinan. Penelitian berlangsung selama bulan Januari hingga Juni 2025, mencakup tahap observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis data.

3. Subjek, Populasi, dan Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi dan sampel tidak digunakan dalam pengertian statistik, tetapi merujuk pada pihak-pihak yang memiliki pengalaman langsung terhadap fenomena yang dikaji (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).¹³

- a. Populasi: Semua pasangan calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Bekasi Selatan pada tahun 2025.
- b. Informan Penelitian:
 - 1) 16 pasangan calon pengantin (total 32 orang) yang telah mengikuti bimbingan berbasis *blended learning*.
 - 2) 3 informan kunci: Kepala KUA, penyuluh agama, dan petugas teknis pelaksana daring.

Kriteria pemilihan informan:

- a. Pasangan telah mengikuti sesi bimbingan (online dan tatap muka).
- b. Usia antara 20–40 tahun.
- c. Berpendidikan minimal SMK/SMA dan aktif bekerja.
- d. Bersedia berpartisipasi dalam wawancara mendalam dan observasi.
- e. Dipilih secara *purposive sampling* sesuai karakteristik kasus.

¹³ Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

a. Wawancara

Digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan penilaian pasangan calon pengantin serta penyelenggara terhadap pelaksanaan model *blended learning* dalam bimbingan pranikah.

b. Observasi

Peneliti mengamati langsung proses bimbingan secara daring dan luring, termasuk interaksi peserta, pemanfaatan media, dan dinamika pelaksanaan.

c. Studi Dokumentasi

Berupa analisis dokumen resmi KUA seperti modul bimbingan, laporan kehadiran, jadwal kegiatan, serta arsip digital (Zoom/rekaman).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik **analisis tematik** dalam pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Miles, Huberman & Saldana (2014)¹⁴, melalui tiga tahap:

a. Reduksi Data: Menyortir dan menyederhanakan data dari wawancara dan observasi sesuai dengan fokus tematik.

b. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk tabel kesiapan pasangan, narasi, dan kutipan langsung.

c. Penarikan Kesimpulan: Menemukan pola, kategori, dan hubungan antara pelaksanaan *blended* dan kesiapan membentuk keluarga sakinah.

6. Uji Keabsahan Data (Validitas dan Triangulasi)

Untuk memastikan **kredibilitas** dan **keabsahan data**, dilakukan langkah-langkah berikut:

a. Triangulasi Sumber: Membandingkan data dari pasangan catin, penyuluh agama, dan petugas teknis.

b. Triangulasi Teknik: Menggunakan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai bentuk pengecekan silang.

¹⁴ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

- c. Member Check: Mengkonfirmasi hasil interpretasi dengan informan untuk memastikan akurasi.
- d. Peer Debriefing: Diskusi terbuka dengan pembimbing dan rekan sejawat untuk validasi dan mencegah bias subjektif.

7. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan prinsip etika penelitian sebagai berikut:

- a. Mendapatkan izin resmi dari Kepala KUA Bekasi Selatan.
- b. Menyampaikan lembar persetujuan (*informed consent*) kepada setiap partisipan.
- c. Mendapatkan izin resmi identitas informan dengan mencantumkan nama dalam laporan.
- d. Tidak memaksakan partisipasi dan memberikan hak untuk menarik diri kapan saja.

